

# **LAPORAN KINERJA TAHUN 2023**



**DINAS KOMUNIKASI,  
INFORMATIKA DAN STATISTIK  
KABUPATEN BANGKA  
TAHUN 2023**

# Daftar Isi

## Halaman

Executive Summary (ikhtisar Eksekutif)		2
BAB I	PENDAHULUAN	4
	1. Kedudukan	4
	2. Tugas Pokok dan Fungsi	4
	3. Struktur Organisasi	5
	4. Lingkungan Strategis yang Berpengaruh	7
BAB II	PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KERJA	12
	A. Visi dan Misi	12
	1. Pernyataan Visi	12
	2. Penjelasan Makna Visi	12
	3. Pernyataan Misi	13
	4. Penjelasan Misi	13
	B. Tujuan dan Sasaran	15
	1. Tujuan	15
	2. Sasaran	15
	C. Cara Pencapaian Tujuan dan Sasaran	16
	1. Penetapan Kebijakan	16
	2. Penetapan Program Kerja	17
	D. Perjanjian Kinerja	17
	A. Grand Strategik, Sasaran Strategik, Indikator Kinerja Utama	17
	B. Rencana Kinerja Tahun 2023 dan Program Utama	19
BAB III	AKUNTABILITAS KINERJA	21
	A. Pengukuran Kinerja	22
	B. Analisis dan Evaluasi Pencapaian Kinerja	22
	A. Pencapaian Kinerja berdasarkan IKU	22
	B. Pencapaian Kinerja berdasarkan Indikator SKPD	23
	C. Analisis Pencapaian Target Kinerja Tahun 2022-2023 Berdasarkan IKU	25
	C. Aspek Penunjang	25
	1. Keuangan	26
	2. Personalia/Sumber Daya Manusia	27
	3. Sarana Penunjang	28
	D. Strategi Pemecahan Masalah	30
BAB IV	PENUTUP	31
	A. Kesimpulan	31
	B. Pemecahan Masalah	31
	LAMPIRAN-LAMPIRAN	

# PENDAHULUAN

## 1

### ***Kedudukan***

Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bangka merupakan instansi pemerintah daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2016 Nomor 6 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 3 Tahun 2019 (Lembar Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2019 Nomor 2 Seri D) serta Peraturan Bupati Bangka Nomor 1 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Tipe A Kabupaten Bangka. Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bangka berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati.

## 2

### ***Tugas Pokok dan Fungsi***

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2016 Nomor 6 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 3 Tahun 2019 (Lembar Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2019 Nomor

2 Seri D) serta Peraturan Bupati Bangka Nomor 1 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Tipe A Kabupaten Bangka. Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bangka adalah melaksanakan kewenangan desentralisasi di bidang Komunikasi, Informatika dan Statistik dan pelaksanaan tugas pembantuan yang diberikan/didelegasikan kepada Daerah.

Dalam melaksanakan tugas, Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bangka menyelenggarakan fungsi :

- 1) Perumusan kebijaksanaan di bidang informasi, komunikasi publik, statistik, persandian, dan e-government;
- 2) Pelaksanaan kebijakan di bidang informasi, komunikasi publik, statistik, persandian, dan e-government;
- 3) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang informasi, komunikasi publik, statistik, persandian, dan e-government;
- 4) Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya.
- 5) Pembinaan Unit Pelaksana Teknis;
- 6) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan bidang informasi, komunikasi publik, statistik, persandian, dan e-government;
- 7) Pemberian saran-saran dan pertimbangan kepada Bupati tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

Dalam penyelenggaraan fungsinya, Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Tipe A mempunyai kewenangan :

- 1) Pengelolaan informasi dan komunikasi publik Pemerintah Daerah;
- 2) Penyelenggaraan Statistik Sektorial di lingkup daerah;
- 3) Penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi Pemerintah Daerah;
- 4) Penetapan pola hubungan komunikasi antar perangkat daerah;
- 5) Pengelolaan nama domain yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dan sub domain di lingkup Pemerintah Daerah;
- 6) Pengelolaan e-government di lingkup Pemerintah Daerah.

# 3 *Struktur Organisasi*

Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bangka dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Bangka.

Selanjutnya, berdasarkan Peraturan Bupati Bangka Nomor 100 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bangka Nomor 1 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Tipe A Kabupaten Bangka, Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Tipe A mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi, informatika dan statistik yang menjadi kewenangan Daerah dan pelaksanaan tugas pembantuan yang diberikan/didelegasikan kepada Daerah.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik mempunyai fungsi :


- a. Perumusan kebijakan di bidang informasi, komunikasi publik, kehumasan, statistik, persandian, dan e-government;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang informasi, komunikasi publik, kehumasan, statistik, persandian, dan e-government;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang informasi, komunikasi publik, kehumasan, statistik, persandian, dan e-government;
- d. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
- e. Pembinaan UPT;
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan bidang informasi, komunikasi publik, kehumasan, statistik, persandian, dan e-government; dan;
- g. Pemberian saran-saran dan pertimbangan kepada Bupati tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

Susunan Organisasi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Tipe A terdiri dari :

1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat terdiri dari :
  - a. Sekretaris;
  - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
  - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
3. Bidang Informasi dan Komunikasi Publik membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
4. Bidang e-Government membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
5. Bidang Statistik membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
6. Bidang Persandian membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
7. UPTD; dan
8. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagan Struktur Organisasi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bangka secara detail dapat dilihat pada gambar 2.1 berikut ini :

**TABEL 2 .1**



Uraian Tugas dan Fungsi masing-masing jabatan dalam struktur organisasi dapat diuraikan sebagai berikut :

○ **Kepala Dinas :**

1. Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin, mengoordinasikan, merumuskan sasaran, membina, mengarahkan, menyelenggarakan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan seluruh kegiatan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik sesuai dengan kewenangannya serta melakukan pembinaan terhadap UPT.
2. Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :
  - a. Perumusa kebijakan teknis dalam rangka mendukung kelancaran tugas – tugas di bidang informasi, komunikasi publik, statistik, persandian, dan e-government;
  - b. Menyusun program kerja, kegiatan, laporan kinerja, dan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas;
  - c. Melaksanakan program kerja sesuai dengan bidang dan tugasnya;
  - d. Pelaksanaan pengkajian dan penyelenggaraan serta pengembangan komunikasi, informatika dan statistik
  - e. Penyelenggaraan pelayanan perizinan dibidang informasi, komunikasi publik, statistik, persandian, dan e-government yang menjadi wewenang dan tanggung jawabnya;
  - f. Penyelenggaraan kesekretariatan meliputi pengelolaan urusan umum, kepegawaian, keuangan, dan perlengkapan serta perencanaan dan pelaporan;
  - g. Pelaksanaan pengawasan, pengendalian dan evaluasi di bidang informasi, komunikasi publik, statistik, persandian, e-government;
  - h. Pembinaan pelaksanaan tugas – tugas di bidang informasi, komunikasi publik, statistik, persandian, dan e-government, kesekretariatan, dan pembinaan UPT;
  - i. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja dinas;
  - j. Pemberian saran – saran dan pertimbangan kepada bupati tentang langkah- langkah dan tindakan yang diperlu diambil dalam bidang tugasnya.

k. Pelaksanaa fungsi lainnya yang diberikan oleh bupati sesuai bidang tugasnya; dan

o **Sekretaris :**

1. Sekretaris mempunyai tugas memimpin sekretariat, mengoordinasikan , membina dan mengendalikan tugas-tugas di bidang kesekretariatan yang meliputi, penyiapan bahan penyusunan program, penyelenggaraan urusan umum dan kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, pengelolaan keuangan dan pengkoordinasian penyusunan program dan pelaporan bidang-bidang di lingkungan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bangka. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Sekretaris mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan dalam rangka mendukung kelancaran tugas-tugas di bidang kesekretariatan yang meliputi penyusunan program kerja, penyelenggaraan urusan umum, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, pengelolaan keuangan, koordinasi penyusunan program dan pelaporan;
- b. Pengkoordinasian penyelenggaraan tugas Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Tipe A dan memberikan pelayanan administrasi kepada bidang-bidang lain di lingkungan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik.
- c. Penyusunan rencana program kerja dan anggaran belanja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik;
- d. Penyiapan Peraturan Perundang-undangan di bidang Komunikasi, Informatika dan Statistik sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan oleh Pemerintah;
- e. Penyelenggaraan Urusan Tata Usaha Kantor, rumah tangga/perlengkapan dan urusan kepegawaian di lingkungan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik;
- f. Pengkoordinasian penyusunan produk hukum di bidang Komunikasi, Informatika dan Statistik;



- g. Penyusunan data, evaluasi dan penyiapan laporan pelaksanaan program kerja dan penyusunan statistik dan dokumentasi di lingkungan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik;
- h. Penyiapan bahan pembinaan, pengendalian di bidang Kesekretariatan;
- i. Pemberian saran-saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.
- j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya;

**2. Penjabaran tugas sekretariat sebagai berikut :**

- a. Mengkoordinasikan penyusun rencana , program, dan anggaran dinas;
- b. Melaksanakan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumah tanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi dinas,
- c. Melaksanakan pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana dinas;
- d. Mengkoordinasikan dan menyusun produk hukum dibidang komunikasi, informatika, dan statistik di daerah sesuai dengan norma, standart dan prosedur yang telah ditetapkan oleh pemerintah, dan pelaksaannya advokasi hukum;
- e. Menyelenggarakan pengelolaan barang milik daerah dan layanan pengadaan barang/jasa;
- f. Mengkoordinasikan dan pengelolaan data informasi, komunikasi, informatika, dan statistik untuk penyusun perencanaan dan pelaporan kegiatan dinas;
- g. Menyiapkan rencangan rencana strategis (renstra), rencana kerja perangkat daerah (RKPD), rencana kerja dan anggaran (RKA), dokumen pelaksanaan anggaran (DPA), serta menyiapkan laporan capaian kinerja dinas sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

- h. Mengkoordinasikan pelaksanaan administrasi surat- menyurat, kerumah tanggaan dan keprotokolan;
- i. Mengkoordinasikan pengelolaan arsip, dokumen dan barang/perlengkapan serta barang milik daerah (BMD);
- j. Mengkoordinasikan pemberian dukungan administratif, keuangan, dan tata kelola komisi informasi di daerah;
- k. Mengkoordinasikan pelaksanaan administrasi dan pembinaan pegawai;
- l. Mengkoordinasikan pengelolaan urusan keuangan meliputi penyiapan bahan rencana anggaran pendapatan dan belanja, perbendaharaan, verifikasi, pembukuan, pelaporan dan pertanggung jawabannya;
- m. Mengkoordinasikan pengelolaan hubungan masyarakat, informasi dan pengaduan pelayanan perizinan di bidang komunikasi, informatika, dan statistik;
- n. Melakukan monitoring dan evaluasi kinerja kesekretariatan;
- o. Mengkoordinasikan pelaksanaan penyusunan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan Penilaian Prestasi Kerja Pegawai (P2KP);
- p. Memberikan saran-saran dan pertimbangan kepada kepala dinas tentang langkah-langkah dan tindakan yang diperlu diambil dalam bidang tugasnya;
- q. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas.

Sekretariat terdiri dari :

- a. Sub Bagian Umum dan kepegawaian;
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

**Sub Bagian Umum dan Kepegawaian**, mempunyai tugas:

- 1. Memyiapkan bahan dan menyusun rencana dan program kerja sub bagian umum dan kepegawaian;
- 2. Melaksanakan urusan surat masuk dan keluar, kearsipan, rumah tangga dan perlengkapan, kepegawaian dan keamanan kantor serta kenyamanan kerja;

3. Menghimpun dan mengelola bahan dan data kepegawaian yang meliputi pengangkatan, pemberhentian, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, promosi, mutasi, cuti, askes, taspen dan lain-lain;
4. Mengelola urusan perjalanan dinas dan keprotokolan;
5. Mengurusi hal-hal yang berhubungan dengan kesejahteraan pegawai beserta keluarga seperti restitusi pengobatan, taspen dan lain-lain;
6. Merencanakan dan melaksanakan pengembangan sumber daya manusia;
7. Mengendalikan surat masuk dan keluar;
8. Mengendalikan arsip aktif;
9. Melaksanakan kegiatan pengetikan dan penggandaan surat;
10. Menyiapkan administrasi pengaturan urusan rumah tangga, keamanan, kantor dan lingkungan kantor;
11. Menyusun laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan sub bagian umum dan kepegawaian;
12. Memberikan saran-saran dan pertimbangan kepada sekretaris tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan
13. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya;

○ **Bidang informasi dan komunikasi publik :**

Dipimpin oleh kepala bidang yang mempunyai tugas membantu kepala dinas dalam menyiapkan perumusan kebijakan operasional, mengkoordinasikan, melaksanakan dan mengendalikan serta membina pelaksanaan tugas diopini, aspirasi, informasi, dan komunikasi publik serta kemitraan dan sumber daya komunikasi.

Bidang informasi komunikasi publik mempunyai fungsi :

1. Perumusan draf kebijakan teknis bidang informasi dan komunikasi publik;

2. Pelaksanaan monitoring opini dan aspirasi publik;
3. Pelaksanaan monitoring informasi dan penetapan agenda prioritas komunikasi Pemerintah Daerah;
4. Pengelolaan konten dan perencanaan media dan komunikasi publik;
5. Pengelolaan media komunikasi publik;
6. Pelayanan informasi publik;
7. Pemberian layanan hubungan media;
8. Pelaksanaan kemitraan dengan pemangku kepentingan;
9. Pelaksanaan manajemen komunikasi krisis;
10. Penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik;
11. Pemberian saran-saran dan pertimbangan kepada kepala dinas tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya;
12. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

**1) Bidang informasi dan komunikasi publik, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional.**

- **Bidang e-government**

Dipimpin oleh kepala bidang yang mempunyai tugas membantu kepala dinas dalam menyiapkan perumusan kebijakan operasional, mengoordinasikan, melaksanakan dan mengendalikan serta membimbing pelaksanaan tugas di infrastruktur, teknologi, integrasi sistem, pengembangan aplikasi, dan tata kelola e-government.

- **Bidang e-government** mempunyai fungsi:

1. Pelaksanaan perencanaan program bimbingan dan pengendali program dibidang infrastruktur, teknologi, integrasi sistem, pengendalian, dan tata kelola e-government;
2. Penyusun pedoman, petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis serta prosedur tetap program dibidang infrastruktur, teknologi, integrasi sistem, pengendalian, dan tata kelola e-government;

3. Penyelenggaraan kebijakan program dibidang insfrastruktur, teknologi, integrasi sistem, pengendalian, dan tata kelola e-government;
4. Pelaksanaan koordinasi pelaksanaan program insfrastruktur, teknologi, integrasi sistem, pengendalian, dan tata kelola e-government;
5. Pelaksanaan evaluasi program insfrastruktur, teknologi, integrasi sistem, pengendalian, dan tata kelola e-government;
6. Penatalaksanaan dan pengawasan e-government dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
7. Pelaksanaan sinkronisasi pengelolaan rencana induk dan anggaran Pemerintahan berbasis elektronik;
8. Pengelolaan pusat data Pemerintahan Daerah;
9. Penyelenggaraan sistem komunikasi intra Pemerintah Daerah;
10. Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi sistem keamanan informasi;
11. Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi data dan informasi elektronik;
12. Pengembangan aplikasi dan proses bisnis Pemerintahan berbasis elektronik;
13. Penyelenggaraan sistem penghubung layanan Pemerintah;
14. Pengembangan dan pengelolaan ekosistem daerah cerdas;
15. Pengembangan dan pengelolaan sumber daya teknologi informasi dan komunikasi Pemerintah Daerah;
16. Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO);
17. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pengembangan ekosistem sistem pemerintahan berbasis elektronik;
18. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan bidang tugasnya; dan
19. Pemberian saran-saran dan pertimbangan kepada kepala dinas tentang langkah-langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

- **Bidang e-government** membawahi **Kelompok Jabatan Fungsional**.

## 2) Bidang statistik

Dipimpin oleh kepala bidang yang mempunyai tugas membantu kepala dinas dalam menyiapkan perumusan kebijakan operasional, mengoordinasikan, melaksanakan dan mengendalikan serta membina pelaksanaan tugas di bidang pengumpulan data, integrasi pengolahan data, dan analisa data statistik sektoral daerah.

**Bidang statistik** mempunyai fungsi :

1. Penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang pengumpulan data, integrasi pengolahan data, dan analisis data statistik sektoral daerah.
2. Penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang pengumpulan data, integrasi pengolahan data, dan analisis data statistik sektoral daerah.
3. Penyiapan pelaksanaan pembinaan, pengendalian dan bimbingan teknis serta supervisi di bidang pengumpulan data, integrasi pengolahan data, dan analisis data statistik sektoral daerah.
4. Penyiapan pelaksanaan pengembangan, pengumpulan integrasi pengolahan one data/satu data.
5. Penyiapan bahan koordinasi dan fasilitas di bidang pengumpulan data, integrasi pengolahan data, dan analisis data statistik sektoral daerah.
6. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengumpulan data, integrasi pengolahan data, dan analisis data statistik sektoral daerah
7. Pemberian saran-saran dan pertimbangan kepada kepala dinas tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu di ambil dalam bidang tugasnya.
8. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan bidang tugasnya; dan

- **Bidang statistik** membawahi **Kelompok Jabatan Fungsional**.

- **Bidang persandian**

Dipimpin oleh kepala bidang yang mempunyai tugas membantu kepala dinas dalam menyiapkan perumusan kebijakan operasional, mengordinasikan, melaksanakan dan mengendalikan serta membina pelaksanaan tugas di

bidang tata kelola persandian, operasional pengamanan persandian, pengawasan, dan evaluasi penyelenggaraan persandian.

- **Bidang persandian** mempunyai fungsi :

1. Pelaksanaan perencanaan program bimbingan dan pengendalian program di bidang tata kelola persandian, operasional pengamanan persandian, pengawasan, dan evaluasi penyelenggaraan persandian
2. Penyusunan pedoman, petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis serta prosedur tetap program di bidang tata kelola persandian, operasional pengamanan persandian, pengawasan, dan evaluasi penyelenggaraan persandian
3. Penyelenggaraan kebijakan program di bidang tata kelola persandian, operasional pengamanan persandian, pengawasan, dan evaluasi penyelenggaraan persandian
4. Pelaksanaan pemantauan, pembinaan dan pengendalian program di bidang tata kelola persandian, operasional pengamanan persandian, pengawasan, dan evaluasi penyelenggaraan persandian
5. Pelaksanaan fasilitasi program tata kelola persandian, operasional pengamanan persandian, pengawasan, dan evaluasi penyelenggaraan persandian
6. Pelaksanaan koordinasi pelaksanaan program tata kelola persandian, operasional pengamanan persandian, pengawasan, dan evaluasi penyelenggaraan persandian
7. Pelaksanaan evaluasi program tata kelola persandian, operasional pengamanan persandian, pengawasan, dan evaluasi penyelenggaraan persandian
8. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan bidang tugasnya; dan
9. Pemberian saran-saran dan pertimbangan kepada kepala dinas tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

- **Bidang persandian** membawahi **Kelompok Jabatan Fungsional**.

- **Kelompok Jabatan Fungsional**

- Terdiri atas sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan keahliannya.
- Dipimpin oleh koordinator pelaksana fungsi pelayanan fungsional dan dibantu oleh sub-koordinator sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi jabatan masing-masing.
- Koordinator melaksanakan tugas koordinasi penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan pada satu kelompok substansi pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi.
- Sub-koordinator melaksanakan tugas membantu koordinator dalam penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan pada satu kelompok substansi pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi.
- Koordinator dan sub-koordinator ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atas usulan Pejabat yang berwenang.
- Ketentuan mengenai pembagian tugas koordinator dan sub-kordinator ditetapkan oleh Kepala Daerah.

## 4

## Aspek Strategis Organisasi dan Permasalahan Utama

Selama kurun waktu 3 (tiga) tahun, Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bangka dituntut lebih responsif, kreatif dan inovatif dalam menghadapi perubahan-perubahan baik ditingkat lokal, regional dan nasional. Perencanaan pembangunan hendaknya selalu memperhatikan isu-isu dan



permasalahan yang mungkin dihadapi kedepan oleh masyarakat sehingga arah pelaksanaan pembangunan menjadi lebih tepat sasaran. Untuk itu perlu diantisipasi dengan perencanaan yang matang dan konferensif sehingga arah pembangunan sesuai dengan tujuan pembangunan daerah.

Memperhatikan isu– isu dan permasalahan pembangunan yang dihadapi diharapkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan menuju *good governance* sehingga akan berdampak pada kualitas pembangunan daerah. Berkaitan dengan isu-isu dan masalah pembangunan yang dihadapi Kabupaten Bangka pada tahun 2019 – 2023 tidak bisa dilepaskan dengan permasalahan dan isu pembangunan provinsi dan nasional. Secara umum, isu dan permasalahan yang dihadapi antara lain :

1. Tuntutan masyarakat untuk memberikan pelayanan yang prima.
2. Adanya tuntutan akuntabilitas tata pengelolaan pemerintahan.
3. Perkembangan Iptek yang pesat tidak dibarengi dengan semangat SDM untuk meningkatkan kemampuannya.
4. Ekspektasi terhadap produk hukum daerah yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat
5. Dinamika pengorganisasian dan ketatalaksanaan perangkat daerah
6. Membangun komitmen seluruh aparatur dalam melaksanakan tupoksi untuk mewujudkan komitmen.
7. Meningkatkan komitmen aparatur dalam menyelenggarakan Pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat

Permasalahan tersebut memerlukan penanganan secara komprehensif melalui pendekatan spesial sebagaimana ditetapkan dalam RTRW Kabupaten Bangka yang mencakup arahan pemanfaatan ruang, indikasi program pemanfaatan ruang dan indikasi sumber pendanaan program pemanfaatan ruang.

Implikasinya terhadap pelayanan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bangka, sebagai berikut :

1. Membangun sistem pelayanan prima yang murah, aman, cepat, efisien, dan transparan.

2. Membangun komitmen seluruh aparatur dalam melaksanakan tupoksi untuk mewujudkan akuntabilitas.
3. Meningkatkan komitmen aparatur dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat.
4. Menyusun kebijakan yang efektif untuk mewujudkan penyelenggaraan pelayanan sesuai kebutuhan masyarakat
5. Menerapkan kebijakan pola kerja, pola pembinaan aparat yang sesuai dengan potensi dan kondisi daerah sebagai bahan masukan kepada Pemerintah Pusat dalam menetapkan kebijakan Nasional yang strategis dengan memperhatikan kepentingan Daerah.

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi OPD adalah kondisi yang menjadi perhatian karena dampaknya yang signifikan bagi OPD di masa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Berdasarkan hasil analisis terhadap isu strategis Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bangka diidentifikasi sebagai berikut :

1. Optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan desa, pemerintahan umum dan otonomi daerah
2. Efektivitas penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah
3. Peningkatan kualitas koordinasi dalam komitmen pimpinan dan jajarannya dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat
4. Peningkatan sumber daya aparatur didukung dengan sarana prasarana yang optimal
5. Penyusunan kebijakan yang efektif dengan memperhatikan pelayanan masyarakat
6. Penyiapan produk hukum daerah yang sesuai dengan peraturan perundangan di atasnya dan memperhatikan kebutuhan masyarakat.

## *BAB II*

# PERENCANAAN KINERJA

## **A** *Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan*

### *1. Tujuan*

---

Tujuan merupakan penjabaran / implementasi dari pernyataan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik. Dengan adanya tujuan akan memberikan

arah yang lebih jelas untuk mencapai sasaran yang dituju. Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bangka menetapkan sejumlah tujuan yang relevan , yaitu :

1. **Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Layanan Pemerintahan yang Akuntabel.**
2. **Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dalam Layanan Publik yang Berkualitas Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi.**

**Tabel 2.1.**  
**Target Tujuan dan Indikator Tujuan**  
**Tahun 2023**

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Target	Ket
1.	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Layanan Pemerintahan yang Akuntabel	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	70,00	
2.	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dalam Layanan Publik yang Berkualitas Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi	Indeks SPBE	3,3	

Tabel 2.1 menunjukkan target tujuan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bangka Tahun 2021 yang hendak dicapai.

## **2. Sasaran**

Untuk mencapai tujuan sebagaimana diungkapkan di atas, langkah selanjutnya menetapkan sasaran yang akan dicapai. Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai dalam jangka pendek yaitu dalam kegiatan operasional.

Adapun Sasaran Strategik beserta Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bangka Tahun 2023 dapat diuraikan sebagai berikut :

**Tabel 2.2**  
**Indikator Kinerja Utama**

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target

1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Birokrasi Perangkat Daerah	Hasil Evaluasi AKIP Perangkat Daerah	Nilai	BB (73,25)
2	Meningkatnya Layanan Teknologi Informasi dan Komunikasi	Persentase Layanan Pemerintahan dan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi yang Terintegrasi	%	58,82

### **3. Program dan Kegiatan**

Berdasarkan Renja Tahun 2022, Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bangka memiliki 4 program dan 10 kegiatan. Adapun program dan kegiatan tersebut dapat dilihat pada tabel 2.3 dibawah ini.

Tabel 2.3.  
Program dan Kegiatan

No	Nama Program Dan Kegiatan
I	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
4	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
5	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
6	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
<b>II</b>	<b>Program Informasi dan Komunikasi Publik</b>
7	Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
<b>III</b>	<b>Program Aplikasi Informatika</b>
8	Kegiatan Pengelolaan E-Government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
<b>IV</b>	<b>Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral</b>
9	Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
<b>V</b>	<b>Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi</b>
10	Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

### *BAB III*

# AKUNTABILITAS KINERJA

# A

## ***Capaian Kinerja Organisasi***

Pengukuran kinerja yang mencakup penetapan indikator dan capaian kinerjanya digunakan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan dan program yang telah ditetapkan dalam Perencanaan Strategik. Rincian pengukuran kinerja berisi indikator kinerja, target realisasinya, dan pencapaian target masing-masing kegiatan dan sasaran yang disajikan dalam bentuk formulir Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK), dilanjutkan dengan formulir Pengukuran Pencapaian sasaran (PPS). Penetapan indikator kinerja didasarkan pada kelompok: masukan (*inputs*), proses (*process*), keluaran (*outputs*) dan hasil (*outcomes*). Sedangkan satuan pengukuran masing masing indikator ditetapkan dalam bentuk: orang, rupiah, buah, hari dan sebagainya.

Berdasarkan sasaran yang ingin dicapai sesuai dengan Sasaran dan Tujuan, kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2022 dituangkan dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT) tahun 2022

Untuk melihat derajat kinerja sasaran, maka dilakukan penentuan skala derajat kinerja dengan klasifikasi sebagai berikut :

Tabel 3.1

Klasifikasi Derajat Kinerja Sasaran

No.	Skala	Kinerja Sasaran
1	➤ 85	Sangat Baik / Sangat Berhasil
2	$70 < x < 85$	Baik / Berhasil
3	$55 < x < 70$	Sedang / Cukup Berhasil
4	$< 55$	Sangat Kurang / Tidak Berhasil

Sumber : Joko Widodo, 2001 : Good Governance

Indikator tujuan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bangka Tahun 2022 dapat diperbandingkan dengan indikator tujuan Tahun 2019, 2020 dan 2021 dengan harapan agar dapat dijadikan pedoman untuk meningkatkan kinerja dinas, dapat dilihat pada tabel 3.2. sebagai berikut :

**Tabel 3.2**  
**Perbandingan Tujuan dan Indikator Tujuan**  
**Tahun 2019, 2020, 2021, 2022 dan 2023**

No.	Tujuan	Indikator Tujuan	2019		2020		2021		2022		2023		% Capaian Tahun 2023
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	target	Realisasi	
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Dinkominfo	Nilai AKIP	B	B	BB	BB	BB (72,75)	BB (76,15)	BB (73,00)	BB (75,58)	BB (73,25)	-	100
2.	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dalam Layanan Publik yang Berkualitas Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi	Indeks SPBE	2,5	2,47	2,7	2,77	2,9	2,25	3,1	1,85	3,3	-	100
3.	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Layanan Pemerintahan yang Akuntabel	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	-	-	-	-	60,80	60,80	60,90	60,90	70,00	-	100
4.	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dalam Layanan Publik yang Berkualitas Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi	Indeks SPBE	-	-	-	-	2,9	2,25	3,1	1,85	3,3	-	100

Tabel 3.2 menunjukan capaian kinerja dari tujuan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bangka Tahun 2023 dengan membandingkan capaian kinerja dari tujuan tahun 2019, 2020, 2021, 2022 dan 2023. Pada tahun 2019, Indeks SPBE Kabupaten Bangka dengan target 2,5 terealisasi sebesar 2,47 dengan klasifikasi C, pada tahun 2020 dari target yang ditetapkan sebesar 2,7, hasil penilaian Indeks SPBE sebesar 2,77 dengan klasifikasi B, pada tahun 2021 dari target yang ditetapkan sebesar 2,9, hasil



penilaian Indeks SPBE sebesar 2,25 dengan klasifikasi C, tahun 2022 dari target yang ditetapkan sebesar 3,1, hasil penilaian Indeks SPBE sebesar 1,85 dengan klasifikasi C sedangkan tahun 2023 dari target yang ditetapkan sebesar 3,3, hasil penilaian Indeks SPBE sebesar 2,44 dengan klasifikasi C.

## **KEKUATAN DAN KELEMAHAN**

### **A. Kebijakan Internal terkait Tata Kelola SPBE**

Secara keseluruhan penerapan pada Aspek Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE sudah dipenuhi oleh Pemerintah Kabupaten Bangka dengan adanya Kebijakan Arsitektur SPBE, Kebijakan Peta Rencana SPBE, Kebijakan Manajemen Data, Kebijakan Pembangunan Aplikasi SPBE, Kebijakan Jaringan Intra, Kebijakan Penggunaan Sistem Penghubung Layanan, Kebijakan Manajemen Keamanan Informasi, Kebijakan Audit SPBE, dan Kebijakan Tim Koordinasi SPBE.

#### **Kekuatan**

- Pada Aspek Kebijakan Internal Tata Kelola ini dapat terlihat adanya Kebijakan Internal Manajemen Data dalam penerapan SPBE pada Pemerintah Kabupaten Bangka. Kebijakan Manajemen Data dibuktikan dengan adanya Peraturan Bupati Bangka Nomor : 42 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan SPBE di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Bab 5 Pasal 20 tentang tujuan manajemen data dan rangkaian proses manajemen data.

#### **Kelemahan**

- Namun di sisi lain, berdasarkan data dukung yang disampaikan, belum terdapat klausa yang mengatur tentang 7 muatan peta rencana dalam Perda 7/2022. Kebijakan internal Pembangunan Aplikasi SPBE di Pemerintah Kabupaten Bangka telah ditetapkan, namun belum mengatur seluruh siklus pembangunan aplikasi. Pemerintah Kabupaten Bangka masih belum memiliki kebijakan internal yang mengatur terkait Layanan Pusat Data

dimana tidak ditemukan adanya bukti dukung atau masih dalam bentuk konsep atau draft.

#### B. Perencanaan Strategis SPBE

Secara keseluruhan penerapan pada Aspek Perencanaan Strategis hanya satu indikator dipenuhi oleh Pemerintah Kabupaten Bangka yaitu indikator 14 - Tata Kelola Inovasi Proses Bisnis.

##### **Kekuatan**

- Belum memiliki kekuatan pada aspek perencanaan strategis

##### **Kelemahan**

- Namun di sisi lain, Pemerintah Kabupaten Bangka masih belum memiliki tata kelola yang terkait dengan arsitektur SPBE, peta rencana SPBE, keterpaduan rencana dan anggaran SPBE, serta inovasi proses bisnis SPBE. Tata kelola tersebut tidak ditemukan adanya bukti dukung.

#### C. Teknologi Informasi dan Komunikasi

Secara keseluruhan penerapan pada Aspek Teknologi Informasi dan Komunikasi belum dipenuhi oleh Pemerintah Kabupaten Bangka.

##### **Kekuatan**

- Belum memiliki kekuatan pada aspek TIK.

##### **Kelemahan**

- Namun di sisi lain, Pemerintah Kabupaten Bangka masih belum memiliki tata kelola yang terkait dengan pembangunan aplikasi SPBE, Layanan Pusat Data, layanan jaringan intra, dan sistem penghubung layanan. Tata kelola tersebut tidak ditemukan adanya bukti dukung.

#### D. Penyelenggara SPBE

Secara keseluruhan penerapan pada Aspek Penyelenggaraan SPBE hanya satu indikator dipenuhi oleh Pemerintah Kabupaten Bangka yaitu indikator 20 - Kolaborasi Penerapan SPBE.

##### **Kekuatan**

- Belum memiliki kekuatan pada aspek penyelenggaraan SPBE

#### Kelemahan

- Namun di sisi lain, Pemerintah Kabupaten Bangka masih belum memiliki tata kelola yang terkait dengan tim koordinasi SPBE yang memuat pelaksanaan tugas/program kerja Tim Koordinasi SPBE baik secara keseluruhan maupun sebagian.

#### E. Penerapan Manajemen SPBE

Secara keseluruhan penerapan pada Aspek Penerapan Manajemen hanya satu dipenuhi oleh Pemerintah Kabupaten Bangka yaitu indikator 23 - Penerapan Manajemen Risiko SPBE.

##### **Kekuatan**

- Belum memiliki kekuatan pada aspek penerapan manajemen SPBE.

##### **Kelemahan**

- Namun di sisi lain, Pemerintah Kabupaten Bangka masih belum memiliki penerapan manajemen yang terkait dengan penerapan Manajemen Risiko, Manajemen Keamanan Informasi, Manajemen Data, Manajemen Aset TIK, Kompetensi SDMSPE, Manajemen Pengetahuan, Manajemen Perubahan, dan Manajemen Layanan SPBE. Penerapan manajemen tersebut tidak ditemukan adanya bukti dukung yang tertuang dalam peta rencana SPBE (indikator 12)

#### F. Audit TIK

Secara keseluruhan penerapan pada Aspek Audit TIK hanya satu dipenuhi oleh Pemerintah Kabupaten Bangka yaitu indikator 30 - Audit Aplikasi SPBE. **Kekuatan**

- Belum memiliki kekuatan pada aspek audit TIK.

##### **Kelemahan**

- Namun di sisi lain, Pemerintah Kabupaten Bangka belum memiliki dokumen perencanaan audit TIK yang tertuang dalam peta rencana SPBE (indikator 12).

#### G. Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik

Secara keseluruhan penerapan pada Aspek Layanan Administrasi Berbasis Elektronik sudah dipenuhi oleh Pemerintah Kabupaten Bangka dengan adanya Layanan Perencanaan, Layanan Penganggaran, Layanan Keuangan, Layanan Pengadaan Barang dan Jasa, Layanan Kepegawaian, Layanan Kearsipan, Layanan Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, Layanan Pengawasan Internal, Layanan Akuntabilitas Kinerja Organisasi, dan Layanan Kinerja Pegawai.

#### **Kekuatan**

- Pada Aspek Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik ini dapat terlihat adanya layanan-layanan yang telah disertai dengan bukti dukung yang lengkap. Layanan-layanan seperti SIPD, Srikandi menjadi kekuatan dalam penerapan SPBE pada Pemerintah Kabupaten Bangka. Layanan tersebut dibuktikan dengan adanya tangkapan layar penggunaan aplikasi.

#### **Kelemahan**

- Pada indikator 36, berdasarkan data dukung yang disampaikan, belum terdapat data dukung yang menunjukkan adanya fungsi transaksi dalam aplikasi sidikjari maupun SIMPUR.

### **H. Layanan Publik Berbasis Elektronik**

Secara keseluruhan penerapan pada Aspek Layanan Publik Berbasis Elektronik yang sudah dipenuhi oleh Pemerintah Kabupaten Bangka dengan adanya Layanan Pengaduan Pelayanan Publik, Layanan Data Terbuka, Layanan JDIH, dan beberapa Layanan Publik Sektoral.

#### **Kekuatan**

- Pada Aspek Layanan Publik Berbasis Elektronik ini dapat terlihat adanya layanan-layanan yang telah disertai dengan bukti dukung yang lengkap. Layanan Publik Sektoral menjadi kekuatan dalam penerapan SPBE pada Pemerintah Kabupaten Bangka. Layanan Publik Sektoral dibuktikan dengan adanya tangkapan layar aplikasi-aplikasi yang bersifat tematik dan buku petunjuk penggunaan aplikasi

#### **Kelemahan**

- Pada indikator 43, berdasarkan data dukung yang disampaikan, belum terdapat data dukung yang menunjukkan adanya fungsi transaksi dalam aplikasi Satu Data Kab. Bangka. Pada indikator 44, berdasarkan data dukung yang disampaikan, belum terdapat data dukung yang menunjukkan adanya fungsi transaksi dalam aplikasi JDIH Kab. Bangka.

## **REKOMENDASI**

Rangkuman :

Secara prinsip, dengan adanya implementasi kebijakan internal, tata kelola, manajemen dan layanan SPBE akan mendorong peningkatan penerapan SPBE Pemerintah Kabupaten Bangka. Adapun dari hasil evaluasi SPBE yang telah dilakukan terhadap Pemerintah Kabupaten Bangka, sudah dapat menggambarkan predikat KURANG dalam penerapan SPBE, sebagaimana terdapat beberapa keunggulan dan kelemahan.

Keunggulan penerapan SPBE yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Bangka adalah pada penerapan : Aspek Kebijakan Internal Tata Kelola, Aspek Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik, dan Aspek Layanan Publik Berbasis Elektronik. Pada Aspek Kebijakan Internal Tata Kelola ini dapat terlihat adanya Kebijakan Internal Manajemen Data dalam penerapan SPBE pada Pemerintah Kabupaten Bangka. Kebijakan Manajemen Data dibuktikan dengan adanya Peraturan Bupati Bangka Nomor : 42 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan SPBE di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Bab 5 Pasal 20 tentang tujuan manajemen data dan rangkaian proses manajemen data. Pada Aspek Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik ini dapat terlihat adanya layanan-layanan yang telah disertai dengan bukti dukung yang lengkap. Layanan-layanan seperti SIPD, Srikandi menjadi kekuatan dalam penerapan SPBE pada Pemerintah Kabupaten Bangka. Layanan tersebut dibuktikan dengan adanya tangkapan layar penggunaan aplikasi. Pada Aspek Layanan Publik Berbasis Elektronik ini dapat terlihat adanya layanan-layanan yang telah disertai dengan bukti dukung yang lengkap. Layanan Publik Sektoral menjadi kekuatan dalam penerapan SPBE pada Pemerintah Kabupaten

Bangka. Layanan Publik Sektoral dibuktikan dengan adanya tangkapan layar aplikasi-aplikasi yang bersifat tematik dan buku petunjuk penggunaan aplikasi.

Kelemahan penerapan SPBE yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Bangka adalah pada penerapan :

Namun di sisi lain, pada kebijakan internal perencanaan SPBE, belum terdapat klausa yang mengatur tentang 7 muatan peta rencana dalam Perda 7/2022.

Aspek 1 : Indikator 2, Kebijakan internal Pembangunan Aplikasi SPBE di Pemerintah Kabupaten Bangka telah ditetapkan, namun belum mengatur seluruh siklus pembangunan aplikasi. Pemerintah Kabupaten Bangka masih belum memiliki kebijakan internal yang mengatur terkait Layanan Pusat Data dimana tidak ditemukan adanya bukti dukung atau masih dalam bentuk konsep atau draft.

Aspek 2 : Pemerintah Kabupaten Bangka masih belum memiliki tata kelola yang terkait dengan arsitektur SPBE, peta rencana SPBE, keterpaduan rencana dan anggaran SPBE, serta inovasi proses bisnis SPBE. Pada tata kelola tersebut tidak ditemukan adanya bukti dukung.

Aspek 3 : Pemerintah Kabupaten Bangka masih belum memiliki tata kelola yang terkait dengan pembangunan aplikasi SPBE, Layanan Pusat Data, layanan jaringan intra, dan sistem penghubung layanan. Tata kelola tersebut tidak ditemukan adanya bukti dukung.

Aspek 4 : indikator 19, Pemerintah Kabupaten Bangka masih belum memiliki tata kelola yang terkait dengan tim koordinasi SPBE yang memuat pelaksanaan tugas/program kerja Tim Koordinasi SPBE baik secara keseluruhan maupun sebagian.

Aspek 5 : Pemerintah Kabupaten Bangka masih belum memiliki penerapan manajemen yang terkait dengan penerapan Manajemen Resiko, Manajemen Keamanan Informasi, Manajemen Data, Manajemen Aset TIK, Kompetensi SDMSPE, Manajemen Pengetahuan, Manajemen Perubahan, dan Manajemen Layanan SPBE. Penerapan manajemen tersebut tidak ditemukan adanya bukti dukung.

Aspek 6 : Indikator 30, berdasarkan data dukung yang disampaikan, masih belum memiliki dokumen perencanaan audit TIK yang tertuang dalam peta rencana SPBE (indikator 12) dan belum melakukan audit infrastruktur SPBE, audit aplikasi SPBE dan audit keamanan SPBE.

Aspek 7 : Indikator 36, berdasarkan data dukung yang disampaikan, belum terdapat data dukung yang menunjukkan adanya fungsi transaksi dalam aplikasi sidikjari maupun SIMPUR.

Aspek 8 : Pada indikator 43, berdasarkan data dukung yang disampaikan, belum terdapat data dukung yang menunjukkan adanya fungsi transaksi dalam aplikasi Satu Data Kab. Bangka. Pada indikator 44, berdasarkan data dukung yang disampaikan, belum terdapat data dukung yang menunjukkan adanya fungsi transaksi dalam aplikasi JDIH Kab. Bangka.

Saran Perbaikan :

1. Membuat dokumen kebijakan internal yang mengatur seluruh siklus pembangunan aplikasi dan Layanan Pusat Data.
2. Membuat dokumen perencanaan strategis yang terkait dengan arsitektur SPBE, peta rencana SPBE, keterpaduan rencana dan anggaran SPBE, serta inovasi proses bisnis
3. Membuat dokumen TIK yang terkait dengan pembangunan aplikasi SPBE, Layanan Pusat Data, layanan jaringan intra, dan sistem penghubung layanan.
4. Membuat dokumen penyelenggaraan SPBE yang terkait dengan tim koordinasi SPBE yang memuat pelaksanaan tugas/program kerja Tim Koordinasi SPBE baik secara keseluruhan maupun sebagian.
5. Membuat dokumen penerapan manajemen yang terkait dengan penerapan Manajemen Resiko, Manajemen Keamanan Informasi, Manajemen Data, Manajemen Aset TIK, Kompetensi SDMSPE, Manajemen Pengetahuan, Manajemen Perubahan, dan Manajemen Layanan SPBE.
6. Membuat dokumen perencanaan audit TIK dan melakukan audit infrastruktur SPBE, audit aplikasi SPBE, dan audit keamanan SPBE. Melakukan Audit Infrastruktur, Audit Aplikasi, dan Audit Keamanan SPBE secara rutin dan pemeriksaannya sudah meliputi seluruh hal pokok teknis yang

disyaratkan, dilaksanakan oleh auditor TIK eksternal, tersertifikasi dan melakukan evaluasi terhadap hasil temuan audit.

7, Melakukan peninjauan kembali terhadap aplikasi-aplikasi yang diserahkan sebagai data dukung agar aplikasi-aplikasi tersebut memiliki fungsi transaksi.

### Perolehan Nilai Tingkat

*Target nilai tingkat kematangan untuk setiap indikator adalah minimal 3 (tiga)*

No	Indikator	Nilai Tingkat Kematangan 2023
1	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah	3
2	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah	2
3	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Manajemen Data	4
4	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Pembangunan Aplikasi SPBE	2
5	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Layanan Pusat Data	1
6	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Layanan Jaringan Intra Instansi	3
7	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Penggunaan Sistem Penghubung Layanan	3
8	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Manajemen Keamanan Informasi	3
9	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Audit TIK	3
10	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah	3
11	Tingkat Kematangan Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	1
12	Tingkat Kematangan Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	1
13	Tingkat Kematangan Rencana dan Anggaran SPBE	1
14	Tingkat Kematangan Inovasi Proses Bisnis SPBE	1
15	Tingkat Kematangan Pembangunan Aplikasi SPBE	1
16	Tingkat Kematangan Layanan Pusat Data	1
17	Tingkat Kematangan Layanan Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	1
18	Tingkat Kematangan Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi	1
19	Tingkat Kematangan Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	1
20	Tingkat Kematangan Kolaborasi Penerapan SPBE	3
21	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Risiko SPBE	1
22	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Keamanan Informasi	1
23	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Data	1
24	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Aset TIK	1
25	Tingkat Kematangan Penerapan Kompetensi Sumber Daya Manusia	1
26	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Pengetahuan	1
27	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Perubahan	1



28	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Layanan SPBE	1
29	Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Infrastruktur SPBE	1
30	Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Aplikasi SPBE	1
31	Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Keamanan SPBE	1
32	Tingkat Kematangan Layanan Perencanaan	4
33	Tingkat Kematangan Layanan Penganggaran	4
34	Tingkat Kematangan Layanan Keuangan	4
35	Tingkat Kematangan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa	4
36	Tingkat Kematangan Layanan Kepegawaian	2
37	Tingkat Kematangan Layanan Kearsipan Dinamis	4
38	Tingkat Kematangan Layanan Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah	3
39	Tingkat Kematangan Layanan Pengawasan Internal Pemerintah	3
40	Tingkat Kematangan Layanan Akuntabilitas Kinerja Organisasi	3
41	Tingkat Kematangan Layanan Kinerja Pegawai	3
42	Tingkat Kematangan Layanan Pengaduan Pelayanan Publik	4
43	Tingkat Kematangan Layanan Data Terbuka	2
44	Tingkat Kematangan Layanan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH)	2
45	Tingkat Kematangan Layanan Publik Sektor 1	5
46	Tingkat Kematangan Layanan Publik Sektor 2	5
47	Tingkat Kematangan Layanan Publik Sektor 3	5

SPBE merupakan singkatan dari Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE. Hal ini seperti yang tertuang pada Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. SPBE ditujukan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya. Tata kelola dan manajemen sistem pemerintahan berbasis elektronik secara nasional juga diperlukan untuk meningkatkan keterpaduan dan efisiensi sistem pemerintahan berbasis elektronik.

Revolusi teknologi informasi dan komunikasi (TIK) memberikan peluang bagi pemerintah untuk melakukan inovasi pembangunan aparatur negara melalui penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) atau E-Government yaitu penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan TIK untuk memberikan layanan kepada instansi pemerintah, aparatur sipil negara, pelaku bisnis, masyarakat dan pihak-pihak lainnya. SPBE memberi peluang untuk mendorong dan mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang terbuka, partisipatif, inovatif, dan akuntabel, meningkatkan kolaborasi antar instansi pemerintah dalam melaksanakan urusan dan tugas pemerintahan untuk mencapai tujuan bersama, meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan publik kepada masyarakat luas, dan menekan tingkat penyalahgunaan kewenangan dalam bentuk kolusi, korupsi, dan nepotisme melalui penerapan sistem pengawasan dan pengaduan masyarakat berbasis elektronik.

Pemerintah menyadari pentingnya peran SPBE untuk mendukung semua sektor pembangunan. Upaya untuk mendorong penerapan SPBE telah dilakukan oleh pemerintah dengan menerbitkan peraturan perundang-undangan sektoral yang mengamanatkan perlunya penyelenggaraan sistem informasi atau SPBE. Sejauh ini kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah telah melaksanakan SPBE secara sendiri-sendiri sesuai dengan

kapasitasnya, dan mencapai tingkat kemajuan SPBE yang sangat bervariasi secara nasional. Untuk membangun sinergi penerapan SPBE yang berkekuatan hukum antara kementerian, lembaga dan pemerintah daerah, diperlukan Rencana Induk SPBE Nasional yang digunakan sebagai pedoman bagi Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah untuk mencapai SPBE yang terpadu. Rencana Induk SPBE Nasional disusun dengan memperhatikan arah kebijakan, strategi, dan inisiatif pada bidang tata kelola SPBE, layanan SPBE, TIK, dan SDM untuk mencapai tujuan strategis SPBE tahun 2018 - 2025 dan tujuan pembangunan aparatur negara sebagaimana ditetapkan dalam RPJP Nasional 2005 - 2025 dan Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 - 2025.

Evaluasi SPBE merupakan proses penilaian terhadap pelaksanaan SPBE di Instansi Pemerintah untuk menghasilkan nilai Indeks SPBE yang menggambarkan tingkat kematangan (*maturity level*) dari pelaksanaan SPBE di Instansi Pemerintah. Ada 3 (tiga) unsur penting dalam penerapan SPBE tersebut, yaitu :

1. Penyelenggaraan pemerintahan merupakan unsur tata kelola dari birokrasi;
2. Kehandalan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) sebagai pengungkit (*enabler*) dalam pelaksanaan, dan:
3. Kemudahan layanan pemerintah yang diberikan kepada pengguna, sesuai tugas dan fungsinya masing-masing.

Dalam rangka menjamin pelaksanaan SPBE dapat berjalan mencapai tujuannya, seiring dengan semangat reformasi birokrasi, maka Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PANRB) ingin mendorong ketiga unsur tersebut agar lebih terintegrasi dan efisien, sehingga perlu dilakukan evaluasi secara berkala untuk mengetahui sejauh mana kemajuan dari Pelaksanaan SPBE di setiap Instansi Pemerintah.

Pada tahun 2020, Kementerian PANRB melakukan kegiatan Evaluasi SPBE melalui metode Evaluasi Mandiri SPBE yang dilaksanakan oleh

Evaluasi Internal Kementerian, Lembaga dan Pemerintah Daerah, dan metode Evaluasi Dokumen yang dilakukan oleh Evaluasi Eksternal. Tujuan dilakukannya Evaluasi SPBE 2020 adalah untuk mengetahui capaian kemajuan pelaksanaan SPBE pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah dan peningkatan kualitas pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

Penilaian pada pelaksanaan SPBE dilakukan melalui struktur penilaian yang terdiri dari :

- a) Domain, merupakan area pelaksanaan SPBE yang dinilai;
- b) Aspek, merupakan area spesifik pelaksanaan SPBE yang dinilai; dan
- c) Indikator, merupakan informasi spesifik dari aspek pelaksanaan SPBE yang dinilai.

Bobot diberikan pada domain dan aspek menurut tingkat pembangunan yang berbeda. Bobot yang diberikan pada pelaksanaan evaluasi SPBE pada tahun 2019 dapat dilihat pada tabel dibawah ini. (Sesuai dengan Pedoman Evaluasi SPBE Tahun 2018).

<i><b>Domain dan Aspek Penilaian</b></i>	<i><b>Jumlah Indikator</b></i>	<i><b>Total Bobot</b></i>
<b>Domain 1 - Kebijakan Internal SPBE</b>	<b>17</b>	<b>17 %</b>
Aspek 1 - Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE	7	7 %
Aspek 2 - Kebijakan Internal Layanan SPBE	10	10 %
<b>Domain 2 - Tata Kelola SPBE</b>	<b>7</b>	<b>28 %</b>
Aspek 3 – Kelembagaan	2	8 %
Aspek 4 - Strategi dan Perencanaan	2	8 %
Aspek 5 - Teknologi Informasi dan Komunikasi	3	12 %
<b>Domain 3 - Layanan SPBE</b>	<b>11</b>	<b>55 %</b>
Aspek 6 - Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik	7	35 %
Aspek 7 - Layanan Publik Berbasis Elektronik	4	20 %
<b>Sesuai dengan PermenPANRB No. 5 Tahun 2018 Tentang Pedoman Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik</b>		

Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bangka yang secara organisasional melaksanakan Tugas dan Fungsinya pada bulan Januari tahun 2018 telah menetapkan Indikator Kinerja Utama berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bangka NOMOR : 188.4/05/DINKOMINFOTIK/2019 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Dinas Komunikasi, Informatika dan

Statistik Kabupaten Bangka. Perubahan Indikator kinerja utama di Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik disebabkan terjadinya penyesuaian berdasarkan hasil asistensi Sistem Akuntabilitas Kinerja oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Pengukuran kinerja dilaksanakan dengan membandingkan realisasi masing-masing indikator kinerja terhadap target yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bangka Tahun 2019 – 2023 dan diperjanjikan secara tahunan berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2023. Adapun capaian IKU Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bangka Tahun 2023 tersaji pada tabel berikut ini.

**Tabel 3.3**  
**Capaian Indikator Kinerja Utama**  
**Dinkominfo dan Statistik Kabupaten Bangka Tahun 2023**

No	Indikator	Capaian 2022	2023			Target Akhir Renstra	Capaian s/d 2023 (%)
			Target	Realisasi	%		
1.	Hasil Evaluasi AKIP Perangkat Daerah	BB (75,58)	BB (73,25)	BB (-----)	100	100%	100%
2.	Persentase Layanan Pemerintahan dan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi yang Terintegrasi	96,56	58,82	100,00	170,01	58,82%	170,01
	Rata-rata capaian				135,00		

Pencapaian kinerja sasaran Tahun 2023 merupakan gambaran Kinerja Tahun Kelima untuk Sasaran RPJMD Kabupaten Bangka Tahun 2023. Rumusan Tujuan Sasaran Indikator serta target kinerja yang dilaporkan merupakan hasil penyelarasan dan review RPJMD Kabupaten Bangka yang sekaligus merupakan hasil Renstra Dinkominfo dan Statistik Kabupaten Bangka Tahun 2019-2023. Lebih lanjut pencapaian sasaran tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

1. **Sasaran : Meningkatnya Layanan Teknologi Informasi dan Komunikasi**
  - a) Indikator Sasaran : Persentase Layanan Pemerintahan dan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi yang Terintegrasi

Di era globalisasi seperti ini, teknologi digital berkembang sangat pesat. Hampir semua lapisan masyarakat tidak bisa lepas dari gawai. Penggunaan komputer dan *handphone* tidak hanya sebatas untuk bekerja dan berkomunikasi saja, namun digunakan dengan berbagai manfaat lainnya. Dengan hanya duduk di depan gawai, kita bisa menjelajah dunia, mencari semua informasi hanya dengan ketukan jari.

Tidak terkecuali dengan dunia pemerintahan. Tren digital ini juga ikut berkembang. Banyak instansi yang berlomba-lomba memberikan pelayanan publik kepada masyarakat dengan memanfaatkan kecanggihan teknologi informasi dan komunikasi. Harapannya, agar pelayanan publik dapat lebih transparan dan masyarakat menjadi lebih mudah terhubung dengan layanan pemerintah.

Sesuai dengan Peraturan Presiden RI Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), SPBE diperlukan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, akuntabel, serta berkualitas dan terpercaya. Maka dari itu, diperlukan beberapa faktor agar tujuan SPBE dapat terwujud.

*Pertama*, ketersediaan sistem yang terpadu. Berbicara mengenai teknologi dan pelayanan publik, pemerintah tentu saja harus menyediakan perangkat yang memadai dan terpadu, serta terintegrasi, mulai dari tingkat pemerintah daerah sampai dengan tingkat pemerintah pusat.

*Kedua*, menempatkan Sumber Daya Manusia yang berintegritas dan sesuai di bidangnya, serta harus dipikirkan kesesuaian jumlah kebutuhan SDM-nya agar tujuan SPBE dapat tepat sasaran dan tepat guna.

*Ketiga*, harus dilakukan secara berkesinambungan. Penggunaan teknologi dalam pemberian pelayanan publik harus dilakukan secara berkelanjutan dan konsisten. Jangan sampai hanya dijadikan "tren" saja, setelah itu diabaikan.

Tujuan dari dibentuknya SPBE dalam Perpres Nomor 95 Tahun 2018 ini juga sejalan dengan tujuan dari dibentuknya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi. Dimana terdapat delapan area perubahan yang mewakili setiap program perubahan. Salah satu yang berkaitan dengan SPBE adalah Penataan Tatalaksana.

Dalam penataan Tatalaksana, penerapan SPBE diharapkan dapat meningkatkan penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi dalam proses manajemen pemerintah. Tidak hanya dalam pemberian pelayanan publik kepada masyarakat, namun juga tata kelola internal didalam pemerintahan. Agar efektif, efisien, dan kinerja pemerintahan meningkat. Contohnya penggunaan Sistem Informasi Pegawai (SIMPEG) dalam hal pengelolaan data kepegawaian. Dengan adanya sistem ini, memberikan kemudahan dalam pendataan pegawai, memproses perencanaan dan formasi kepegawaian, pemberian gaji, penilaian angka kredit, mutasi, sistem pelaporan, dan pengawasan.

Dalam Permenpan RB Nomor 26 Tahun 2020, penerapan SPBE juga diukur dalam beberapa indikator. Beberapa diantaranya seperti: apakah dalam pemerintah daerah telah menerapkan manajemen layanan SPBE, menerapkan layanan kepegawaian berbasis elektronik, menerapkan layanan kearsipan berbasis elektronik, dan menerapkan layanan publik berbasis elektronik. Keseluruhan indikator ini harus terpenuhi, karena memberi pengaruh besar dalam pencapaian Reformasi Birokrasi pada kementerian/lembaga/pemerintah tersebut.

Selain penerapan SPBE dalam aspek internal manajemen pemerintahan, pengaruh SPBE ini juga membawa dampak besar kepada masyarakat pengguna layanan. Banyak inovasi layanan publik bermunculan. Namun dengan adanya inovasi layanan publik berbasis teknologi informasi ini, banyak dampak positif yang timbul karenanya.

*Pertama*, penerapan teknologi informasi dalam pelayanan publik memberikan kemudahan kepada pengguna layanan. Masyarakat tidak harus datang ke instansi pemerintah sebagai pemberi layanan, cukup dengan mengakses halaman yang sudah dikelola oleh pemerintah, baik *website* atau media sosial, masyarakat sudah bisa mengetahui informasi dasar mengenai layanan yang diberikan, serta mengisi form aplikasi yang telah di sediakan.

*Kedua*, meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan publik. Dengan informasi yang disajikan secara terbuka melalui teknologi informasi, masyarakat mudah mengetahui SOP, persyaratan, biaya dan jangka waktu yang dibutuhkan. Hal ini dapat mencegah terjadinya maladministrasi berupa penyimpangan prosedur, penundaan berlarut, pungli dan sebagainya.

*Ketiga*, pengaduan masyarakat terhadap pelayanan publik dapat terintegrasi, misalnya dengan membentuk sistem Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR).

Semoga dengan diterapkannya transformasi digital dalam pemerintahan, mampu memberikan nilai manfaat yang optimal, baik pada bidang administrasi pemerintahan, maupun pada bidang pelayanan publik. Sehingga mampu mendorong pelaksanaan pelayanan publik yang lebih cepat dan efisien.

Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Bangka menerbitkan Peraturan Bupati Bangka No. 12 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka, yang menjadikan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bangka sebagai Pusat Data.

Pada tahun 2023 Kabupaten Bangka menjadi salah satu bagian integral dari inisiatif 100 kabupaten dan kota untuk menjadi kota cerdas (Smart City).



Inisiatif menuju perwujudan *100 Smart City* merupakan suatu program kolaboratif yang melibatkan Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), serta Kantor Staf Kepresidenan. Program ini memiliki tujuan mendasar untuk memberikan arahan kepada berbagai Kabupaten/Kota dalam menyusun *Masterplan Smart City* guna meraih optimalisasi penerapan teknologi, baik dalam meningkatkan mutu layanan publik maupun mengakselerasi pemanfaatan potensi yang ada di setiap wilayah.

Smart City dapat berperan dalam mengatasi permasalahan-permasalahan perkotaan dan memberikan dampak positif bagi pemerintah dan masyarakat, meliputi peningkatan mutu kehidupan seperti efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya lokal, pengurangan disparitas sosial, mitigasi kemacetan lalu lintas, peningkatan keterbukaan dan partisipasi publik, pengembangan sistem transportasi publik, adopsi transaksi tanpa uang tunai, manajemen limbah, penurunan tingkat polusi dan emisi gas buang, optimalisasi energi, peningkatan aspek keamanan, serta pengelolaan dan akses data dan informasi.

*Smart City* mewakili sebuah pendekatan pengembangan dan pengelolaan kawasan perkotaan yang menggabungkan potensi teknologi informasi (TI) untuk mengintegrasikan, memantau, serta mengatur beragam sumber daya yang ada di wilayah tersebut secara lebih efisien dan efektif, dengan tujuan utama meningkatkan layanan kepada penduduknya dan mendukung pertumbuhan yang berkelanjutan. Meski sistem TI memiliki peran sentral, tidaklah menjadi akhir dari segalanya, karena banyak kota yang telah melakukan investasi infrastruktur TI tetapi tidak berhasil memanfaatkannya secara maksimal. Oleh karena itu, penting untuk diingat bahwa konsep *Smart City* tidak hanya berfokus pada keberadaan akses internet yang memadai dan implementasi infrastruktur berbasis TI. Sebaliknya, *Smart City* akan mampu

mengoptimalkan serta mengelola Sumber Daya Alam (SDA), Sumber Daya Manusia (SDM), serta sumber daya lainnya guna menciptakan lingkungan yang nyaman, aman, dan berkelanjutan bagi masyarakat.

Untuk mewujudkan Kabupaten Bangka sebagai Smart City, Pj Bupati Bangka telah menetapkan Rencana Aksi Bangka menuju Smart City berupa 8 Program Unggulan yaitu :

## RENCANA AKSI

### BANGKA MENUJU SMART CITY

No	Program	Penjelasan	Target	Realisasi	ket
1	Quick Win Smart City	Quick Wins: pada dimensi Quick Wins ini dilakukan evaluasi quick wins berdasarkan indikator perumusan inovasi, daya tarik inovasi, manfaat inovasi, keunikan inovasi, peluang kemitraan, potensi pengembangan, keberlanjutan, sumber daya, dan analisis risiko	6 Inovasi	-	
		Inovasi Program Quick Wins			
		1. Trec Matras ( Tim Reaksi Cepat Melayani Masyarakat Prioritas ) , dimana inovasi ini merupakan program perekaman data dan pengurusan e-ktip khusus untuk masyarakat berkebutuhan khusus agar akses ke layanan kesehatan dan kesejahteraan sosial lebih mudah			
		2. Gerbang Dewi ( Gerakan Bangun Desa Wisata ), Inovasi ini bertujuan membangun desa wisata melalui pembinaan, sosialisasi, pelatihan SDM, dan pemasaran melalui media komunikasi langsung maupun media sosial			
		3. Keamanan Pangan ( Pengawasan Keamanan Pangan Segar Tumbuhan ), melalui inovasi ini, sampel bahan pangan yang beresiko tinggi tercemar pestisida, mikotoksin, dan logam berat diuji secara berkala, antara lain dengan alat uji cepat			
		4. Sister Desi ( Sistem Kesehatan Ramah Disabilitas dan Lansia), Layanan lanjutan dari inovasi dulang yamani ( Duduk Nyaman Langsung Dilayani), berupa layanan penjemputan dan konsultasi untuk pasien disabilitas dan lansia			
		5. Gerbang Mulya ( Gerakan Bangka Meningkatkan Upaya Pelayanan Sosial Bersama ), Aplikasi yang mampu menemukan PPKS ( Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial), meningkatkan kualitas pencatatan dan pelaporan, melacak perkembangan, hingga reunifikasi keluarga			
		6. Si Petarung (Sistem Informasi Pengendalian Tata Ruang), Inovasi pengawasan pembangunan perkotaan dan perdesaan berbasis teknologi digital agar pemanfaatan ruang sesuai dengan tujuan pembangunan berkelanjutan			
2	Mall Pelayanan Publik	Pembangunan serta pengembangan gedung Mall Pelayanan Publik Kabupaten Bangka	1 Unit	1 Unit	-

3	Arsitektur SPBE	Arsitektur SPBE ini mengacu pada Perpres 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur SPBE Nasional, kerangka dasar yang mendeskripsikan integrasi proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE, dan keamanan SPBE untuk menghasilkan layanan SPBE yang terintegrasi. capaian program Arsitektur SPBE Kabupaten Bangka adalah Dokumen Arsitektur dan Peta Rencana SPBE Kabupaten Bangka 2024 s.d 2029	1 Paket	-	
4	MPP Digital	MPP Digital merupakan Pelayanan Publik berbasis elektronik Pemerintah Daerah yang terintegrasi ke dalam satu platform, dan dalam integrasi ke dalam platform tersebut Kabupaten Bangka sudah mengirimkan surat ke Kementerian PAN RB tentang peminatan implementasi Mall Pelayanan Publik Digital dalam rangka optimalisasi penyelenggaraan pelayanan publik berbasis elektronik yang terintegrasi	1 Paket	-	
5	Laboratorium Inovasi	Laboratorium Inovasi merupakan rencana aksi program/kegiatan yang tercantum di dalam Masterplan Smart City Kabupaten Bangka dengan Leading Sector Bappeda	1 Unit	-	
6	CCTV Terpadu	Dalam pengimplementasian sasaran smart city Kabupaten Bangka, disesuaikan dengan indikator smart city yang mengacu pada indikator SNI ISO 37122:2019. untuk CCTV terpadu indikator SNI ISO 37122:2019 adalah persentase area kota yang dicakup oleh kamera pengintai digital. untuk titik CCTV akan dipasang menyebar 25 titik di kawasan lalu lintas serta pelayanan publik	25 Unit	11 Unit	
7	Command dan Data Center	Command Center merupakan pusat komando berbasis digital dan elektronik untuk melihat secara langsung aktifitas dan dikomandoi oleh Pimpinan Kepala Daerah untuk percepatan pengambilan keputusan. Data Center merupakan percepatan transformasi digital dan keterpaduan layanan digital nasional yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2023, dalam pengimplementasian data center tersebut Kabupaten Bnagka akan melakukan MoU dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk penggunaan Pusat Data Nasional (PDN).	1 Unit	-	
8	Zero Blankspot	Keberadaan sinyal dalam komunikasi memang sangat penting. Salah satu yang menjadi kendala dalam sinyal komunikasi adalah Blankspot yaitu kondisi di mana suatu tempat tidak tersentuh atau tercover sinyal komunikasi.Baik untuk komunikasi analog seperti jaringan telepon atau komunikasi digital seperti jaringan internet. Bila suatu tempat terjadi blankspot, maka akan sulit terjadi komunikasi dua arah. Ada banyak hal yang melatar belakangi terjadinya blankspot disuatu wilayah. Mulai dari faktor teknis maupun non-teknis seperti kondisi geografis dan factor cuaca. Untuk Kabupaten Bangka sendiri titik blankspot sebanyak 12 titik, dan untuk percepatan prorgram zero blanspot ini, Kabupaten Bangka mendapatkan bantuan dari Bakti Kementerian Kominfo pembangunan BTS di 3 Lokasi, dan 9 titik bantuan free wifi publik dari CSR PLN Icon Plus	8 Titik	-	



Selain itu saat ini, Pemerintah Kabupaten Bangka telah memiliki sebanyak 58 layanan pemerintahan dan layanan publik yang terintegrasi di Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bangka, dapat dilihat dalam tabel di bawah ini :

**Tabel 3.4**  
**Layanan Pemerintahan dan Layanan Publik Berbasis**  
**Teknologi Informasi yang Terintergrasi Tahun 2023**

No	Jenis Layanan Publik	Perangkat Daerah Penanggung jawab		Produk Layanan	Akses Aplikasi	Ket
1	Kesehatan	Dinas Kesehatan	1	Layanan Penanganan Kegawat daruratan (PSC119)	spgdt.bangka.go.id	√
			2	Layanan Informasi Donor Darah (SIDORA)	sidora.bangka.go.id	√
			3	Layanan Kesehatan Ibu Hamil Berisiko Tinggi (RESTICIKAR)	siresticikar.bangka.go.id	√
		RSUD DEPATI BAHRIN	4	Website Dinas Kesehatan	Dinkes.bangka.go.id	√
			5	LADA PUTIH	Download Link	√
			6	Emergency Rescue Brigade	Download link	√
2	PENDIDIKAN	DINAS PENDIDIKAN	7	Info Mutasi untuk SMP (SILAMUS)	silarnus.bangka.go.id	√
			8	Website Dinas Pendidikan	Dindikpora.bangka.go.id	√
3	PENGADAAN BARANG DAN JASA	SEKRETARIAT DAERAH (BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA)	9	Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Secara Online	lpse.bangka.go.id	√
4	PENGELOLAAN PENGADUAN	INSPEKTORAT	10	Layanan penerimaan pengaduan pelayanan Publik	lapor.go.id	√
			11	Website Inspektorat	Inspektorat.bangka.go.id	√
5	PERIZINAN DAN INVESTASI	DINAS PMP2KUKM	12	Layanan Perizinan Berusaha	oss.go.id	√
			13	Terintegrasi	sicantikui.layanan.go.id	√
			14	Website Dinmp2kukm	Dinmp2kukm.bangka.go.id	√
6	INFORMASI HUKUM	SEKRETARIAT DA (BAG HUKUM DAN HAM)	15	JDIH	jdi.h.bangka.go.id	√
7	PERHUBUNGAN	DINAS PUPR DAN PERHUBUNGAN	16	Info Pelayanan Uji Kendaraan Bermotor	silajuramor.bangka.go.id	√
			17	Website Dinas Perhubungan	Dinhub.bangka.go.id	√
8	KEPEGAWAIAN	BKPSDMD	18	Sistem Informasi Kepegawaian	simpur.bangka.go.id	√
			19	Aplikasi E-Kinerja	e-kinerja.bangka.go.id	√
			20	Website BKPSDMD	Bkpsdmd.bangka.go.id	√
9	PARIWISATA	DINAS PARIWISATA DAN PORA	21	Sistem Informasi data Kepariwisata	pariwisata.bangka.go.id	√
			22	Website Dinas Pariwisata	Dinparbudaya.bangkago.id	√



			23	Duathlon	sungailiatduathlon.com	√
			24	Trail Run	bangkaexotictrailrun.com	√
10	PERTANIAN /PETERNAKAN	DINAS PERTANIAN	25	Puskesmas online	puskesmas.bangka.go.id	√
			26	Website Dinas Pertanian dan Pangan	Dinpertan.bangka.go.id	√
11	KEARSIPAN	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	27	Pengelolaan arsip secara digital	sikn.bangka.go.id	√
			28	Website Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Arpusda.bangka.go.id	√
	PERPUSTAKAAN		29	Pengelolaan data perpustakaan secara digital	inislite.perpusnas.go.id	√
12	LAYANAN INFORMASI PEMERINTAHAN	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK	30	Informasi penyelenggaraan pemerintahan	ppid.bangka.go.id	√
			31	Website Pemkab Bangka	Bangka.go.id	√
			32	SP4N LAPOR		√
	KEPEGAWAIAN		33	Aplikasi Finger Print	Sidikjari.bangka.go.id	√
13	KEPENDUDUKAN	DINAS DUKCAPIL	34	Sistem Informasi Administrasi Kependudukan online	SIK online	√
			35	Website Dinas Dukcapil	Dukcapil.bangka.go.id	√
14	PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN	BPKAD	36	Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah	simkeu-bangka.simdacloud.id	√
		BP2RD	37	Sistem Informasi Pajak Bumi dan Bangunan	pbb.bangka.go.id	√
			38	Website BPPKAD	Bppkad.bangka.go.id	√
15		BAPPEDA	39	Website BAPPEDA	Bappeda.bangka.go.id	√
16		BPBD	40	Website BPBD	Bpbd.bangka.go.id	√
17		KESBANGPOL	41	Website KESBANGPOL	Bankesbangpol.bangka.go.id	√
18		DINAS SOSIAL	42	Website DINSOS	Dinsos.bangka.go.id	√
19		DINAS KB	43	Website DP2KBP3A	Dp2kbp3a.bangka.go.id	√
20		SATPOL PP	44	Website SATPOL PP	Satpolpp.bangka.go.id	√
21		DINAKERPERINDAG	45	Website DINAKERPERINDAG	Dinakerperindag.bangka.go.id	√
22		DINPERKPP	46	Website DINPERKPP	Dinperkpp.bangka.go.id	√
23		DPUPR	47	Website DPUPR	Dpupr.bangka.go.id	√
24		DLH	48	Website Dinas LH	Dlh.bangka.go.id	√
25		DINPERKAN	49	Website Dinas Perikanan	Dinperkan.bangka.go.id	√
26		Kec. Sungailiat	50	Website Kec. Sungailiat	Kecsungailiat.bangka.go.id	√
27		Kec. Pemali	51	Website Kec. Pemali	Kecpemali.bangka.go.id	√
28		Kec. Merawang	52	Website Kec. Merawang	Kecmerawang.bangka.go.id	√
29		Kec. Mendo Barat	53	Website Kec. Mendo Barat	Kecmendobarat.bangka.go.id	√
30		Kec. Bakam	54	Website Kec. Bakam	Kecbakam.bangka.go.id	√
31		Kec. Puding Besar	55	Website Kec. Puding Besar	Kecpudingbesar.bangka.go.id	√
32		Kec. Riau Silip	56	Website Kec. Riau Silip	Kecriuasilip.bangka.go.id	√
33		Kec. Belinyu	57	Website Kec. Belinyu	Kecbelinyu.bangka.go.id	√
34		Sekretariat DPRD	58	Website DPRD Bangka	Dprd.bangka.go.id	√



Pada tahun 2023 pencapaian dari kinerja sasaran **Meningkatnya Layanan Teknologi Informasi dan Komunikasi** dengan indikator sasaran **Persentase Layanan Pemerintahan dan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi yang Terintergrasi** yang berkinerja **Sangat Baik/Sangat Berhasil** dapat dilihat dari Tabel 3.5 berikut:

**Tabel 3.5**  
**Capaian Kinerja Sasaran**  
**Meningkatnya Layanan Teknologi Informasi dan Komunikasi**  
**Tahun 2023**

No	Indikator Sasaran	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kriteria
1.	<b>Persentase Layanan Pemerintahan dan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi yang Terintergrasi</b>	%	58,82	100,00	170,01	SB

Pada Tabel 3.5 dapat dilihat bahwa untuk indikator sasaran **Persentase Layanan Pemerintahan dan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi yang Terintergrasi** pada tahun 2023 angka capaiannya 170,01 %.

Pencapaian sasaran ini dipengaruhi oleh 4 (empat) program dan 4 (empat) kegiatan yaitu :

1. Program Informasi dan Komunikasi Publik
  - Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Aplikasi Inforekmatika
  - Kegiatan Pengelolaan E-Government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota



3. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral
  - Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
4. Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi
  - Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

## B

### ***Analisis dan Evaluasi Pencapaian Kinerja***

#### **A. Pencapaian Kinerja berdasarkan IKU**

Berdasarkan hasil pengukuran capaian 2 (dua) sasaran dengan indikator kinerja setingkat outcome diperoleh hasil bahwa indikator masuk dalam kategori ***sangat baik/sangat berhasil*** dengan nilai rata-rata capaian sebesar **135,00 %**.

#### **B. Pencapaian Kinerja berdasarkan Indikator SKPD**

Sesuai dengan Rencana Kinerja Tahun 2023, implementasi Review Rencana Strategi 2019 – 2023 mencakup pelaksanaan 10 kegiatan dalam 5 program untuk mendukung 2 (dua) sasaran strategi.

Sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya, dari 2 sasaran yang ditetapkan dalam Rencana Kerja tahun 2023, ke 2 sasaran mencapai 135,00 %. Capaian untuk masing-masing indikator tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :



Untuk tahun 2023 ditetapkan 2 (dua) sasaran dengan masing-masing indikator keberhasilan.

Sasaran “ **Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Birokrasi Perangkat Daerah** ”, dengan indikator “ **Hasil Evaluasi AKIP Perangkat Daerah** ”, program dan kegiatan yang mendukung dalam pencapaian sasaran tersebut adalah :

**1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah,**

*Kegiatan yang mendukung dalam capaian sasaran tersebut diatas adalah*

- a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*
- b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*
- c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*
- d. Administrasi Umum Perangkat Daerah*
- e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*
- f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*
- g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*

Sasaran “ **Meningkatnya Layanan Teknologi Informasi dan Komunikasi** ”, dengan indikator “ **Persentase Layanan Pemerintahan dan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi yang Terintegrasi** ”, program dan kegiatan yang mendukung dalam pencapaian sasaran tersebut adalah :

**1. Program Informasi dan Komunikasi Publik**

- *Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota*

**2. Program Aplikasi Inforekmatika**





- *Kegiatan Pengelolaan E-Government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota*
- 3. **Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral**
  - *Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota*
- 4. **Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi**
  - *Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota*

## C

## Aspek Penunjang

### 1. Keuangan

Belanja OPD Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bangka Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp. 9.136.753.558,00 (*Sembilan Milyar Seratus Tiga Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Lima Puluh Delapan Rupiah*), dengan realisasi sebesar Rp. 8.434.085.413,00 (*Delapan Milyar Empat Ratus Tiga Puluh Empat Juta Delapan Puluh Lima Ribu Empat Ratus Tiga Belas Rupiah*) atau 92,31 %, dengan rincian sebagai berikut :

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
1	Belanja Operasi	8.851.413.540,00	7.392.410.514,00	83,52%
2	Belanja Modal	400.809.570,00	391.251.750,00	97,62%
<b>JUMLAH</b>		<b>9.252.223.110,00</b>	<b>7.783.662.264,00</b>	<b>84,13%</b>



### 3.1.1. Belanja Operasi

Belanja Operasi dianggarkan sebesar Rp. 8.851.413.540,00 (Delapan Milyar Delapan Ratus Lima Puluh Satu Juta Empat Ratus Tiga Belas Ribu Lima Ratus Empat Puluh Rupiah), dengan realisasi sebesar Rp. 7.392.410.514,00 (Tujuh Milyar Tiga Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Empat Ratus Sepuluh Ribu Lima Ratus Empat Belas Rupiah) atau 83,52 % dari anggaran dengan rincian sebagai berikut :

NO	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1	Belanja Pegawai	4.066.451.300,00	2.849.343.028,00	70,07%
2	Belanja Barang dan Jasa	4.584.962.240,00	4.347.462.584,00	94,82%
3	Belanja Hibah	200.000.000,00	195.604.902,00	97,80%
JUMLAH		8.851.413.540,00	7.392.410.514,00	83,52%

### 3.1.2. Belanja Modal

Belanja Modal dianggarkan sebesar Rp. 400.809.570,00 (Empat Ratus Juta Delapan Ratus Sembilan Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh Rupiah), dengan realisasi sebesar Rp. 391.251.750,00 atau 97,62% dari anggaran dengan rincian sebagai berikut :

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
		(Rp)	(Rp)	
1	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	347.044.320,00	337.971.750,00	97,39%
2	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	53.765.250,00	53.280.000,00	99,10%
JUMLAH		400.809.570,00	391.251.750,00	97,62%

Surplus/(Defisit) Belanja Semester II Tahun 2023 adalah sebesar (Rp.9.136.753.558,00) dengan realisasi Semester II sebesar (Rp. 8.434.085.413,00 ) atau 92.31% dari Anggaran.

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Tahun 2023 adalah sebesar



(Rp.9.136.753.558,00) dengan realisasi Semester II sebesar (Rp. 8.434.085.413,00) atau 92.31% dari Anggaran.

### 3.1.3. Aset

Aset pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bangka Per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp. 10.472.489.183,36 yang terdiri dari :

#### 3.1.3.1. Aset Lancar

Jumlah aset lancar Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Kabupaten Bangka per 31 Desember 2023 sebesar Rp. 23.733.200,00.

- Persediaan	Rp	24.162.700,00
--------------	----	---------------

#### 3.1.3.2. Aset Tetap

Aset Tetap pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bangka Per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp. 9.388.473.157,47 dengan rincian sebagai berikut :

- Tanah	Rp	196.482.000,00
- Peralatan dan Mesin	Rp	5.853.780.848,36
- Gedung dan Bangunan	Rp	2.658.683.809,11
- Jalan, Irigasi dan Jaringan	Rp	679.526.500,00
- Akumulasi penyusutan	Rp	--

#### 3.1.3.3. Aset Lainnya

Aset Lainnya pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bangka Per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp. 113.646.450,89 dengan rincian sebagai berikut :



- Kemitraan dengan Pihak Ketiga	Rp	16.366.450,89
- Aset Tidak Terwujud	Rp	97.280.000,00
- Aset lain - lain	Rp	--
- Akumulasi Amortisasi Aset Tidak	Rp	--
- Terwujud		
- Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	Rp	--

**Tabel 3.13**  
**Realisasi Anggaran Belanja Langsung Per Sub Kegiatan**

NO	NAMA KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI		SISA DANA
			KEUANGAN (Rp)	KEU (%)	
1	2	3	11	12	13
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	53.834.320,00	53.516.225,00	99,41	318.095,00
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	19.850.000,00	19.575.000,00	98,61	275.000,00
3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	7.050.000,00	7.050.000,00	100	-
4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	11.150.000,00	10.737.823,00	96,30	412.177,00
5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	11.150.000,00	11.150.000,00	100	-
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7.050.000,00	7.050.000,00	100	-
7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	20.250.000,00	20.250.000,00	100	-
8	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.432.459.143,00	2.923.486.961,00	85,17	508.972.182,00
9	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	22.050.000,00	21.336.749,00	96,77	713.251,00
10	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	9.750.000,00	9.750.000,00	100	-
11	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	46.343.180,00	46.343.180,00	100	-
12	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	293.202.355,00	291.170.041,00	99,31	2.032.314,00
13	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	15.450.000,00	12.469.992,00	80,71	2.980.008,00
14	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	277.050.000,00	248.845.000,00	89,82	28.205.000,00
15	Pengadaan Mebel	75.493.650,00	73.900.000,00	97,89	1.593.650,00
16	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	425.364.770,00	417.574.962,00	98,17	7.789.808,00



17	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	173.524.500,00	130.568.209,00	75,24	42.956.291,00
18	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	77.649.870,00	76.185.536,00	98,11	1.464.334,00
19	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Operasional atau Lapangan	175.031.190,00	162.882.618,00	93,06	12.148.572,00
20	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	29.272.000,00	23.112.800,00	78,96	6.159.200,00
21	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	200.600.000,00	200.162.630,00	99,78	437.370,00
22	Pelayanan Informasi Publik	216.865.000,00	200.125.000,00	92,28	16.740.000,00
23	Manajemen Komunikasi Krisis	21.490.000,00	18.492.473,00	86,05	2.997.527,00
24	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	565.957.610,00	557.200.543,00	98,45	8.757.067,00
25	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	872.566.100,00	871.174.715,00	99,84	1.391.385,00
26	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	1.930.326.400,00	1.890.402.015,00	97,93	39.924.385,00
27	Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	101.350.000,00	90.091.512,00	88,89	11.258.488,00
28	Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	380.873.250,00	367.265.814,00	96,43	13.607.436,00
29	Pengembangan dan Pengolahan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	200.128.330,00	191.425.059,00	95,65	8.703.271,00
30	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	41.720.000,00	40.683.854,00	97,52	1.036.146,00
31	Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	43.665.190,00	32.116.768,00	73,55	11.548.422,00
32	Membangun Metadata Statistik Sektoral	40.377.100,00	29.417.000,00	72,86	10.960.100,00
33	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	48.764.000,00	39.122.934,00	80,23	9.641.066,00

## ***2. Personalia/Sumber Daya Manusia***

Komposisi pegawai pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bangka secara kuantitas maupun kualitas masih perlu ditingkatkan, oleh karena keberhasilan pelaksanaan tugas pemerintahan dan pembangunan sangat tergantung dari kecukupan pegawai dan kemampuan serta Komunikasi, Informatika dan Statistik, Kabupaten Bangka



sebanyak 69 orang terdiri dari pegawai negeri sipil (PNS) sebanyak 28 orang dan tenaga kontrak sebanyak 41 orang.

Tingkat pendidikan baik PNS maupun tenaga kontrak adalah dengan kualifikasi berpendidikan S2 Sebanyak 2 orang, S1 sebanyak 35 orang, D3 sebanyak 6 orang, dan SMU sebanyak 26 orang..

**Tabel 2.2**  
**Komposisi PNS dan Non PNS menurut Tingkat Pendidikan, Pangkat dan Golongan serta Jabatan Struktural dan Fungsional**

No.	Jenis Data	PNS	TK	Jumlah
<b>Pendidikan</b>				
1.	Pasca Sarjana	2	0	2
2.	Sarjana	18	17	35
3.	Diploma	2	4	6
4.	SMU	6	20	26
5.	SLTP	-	-	-
6.	SD	-	-	-
Jumlah		28	41	69
<b>Komposisi PNS menurut Pangkat/Golongan</b>				
1.	Pembina Utama Muda/IVc	1	-	1
2.	Pembina Tk. I/IVb	1	-	1
3.	Pembina/IVa	3	-	3
4.	Penata Tk. I/IIId	14	-	14
5.	Penata/IIId	2	-	2
6.	Penata Muda Tk. I/IIId	-	-	-
7.	Penata Muda/IIId	3	-	3
8.	Pengatur Tk. I/IIId	2	-	2
9.	Pengatur/IIId	-	-	-
10.	Pengatur Muda Tk. I/IIId	-	-	-
11.	Pengatur Muda/IIId	-	-	-
12.	Juru Tk. I/Id	-	-	-



13.	Juru/lc	-	-	-
14.	Juru Muda Tk. I/lb	-	-	-
15.	Juru Muda/la	-	-	-

**Tabel 2.3.**

**Komposisi Pegawai Menurut Jabatan, Diklat Penjenjangan, Diklat Teknis**

JENIS DATA	JUMLAH
<b>Jabatan</b>	
Kepala Dinas	1
Sekretaris	1
Kepala Bidang	4
Fungsional	14
Kepala Sub Bagian	1
Kepala UPTD	-
Kepala Sub Bagian Tata Usaha	-
<b>Jumlah</b>	<b>21</b>
<b>Diklat Penjenjangan</b>	
Pimpinan Tingkat II	-
Pimpinan Tingkat III	6
Pimpinan Tingkat IV	6
<b>Jumlah</b>	<b>12</b>
<b>Diklat Teknis</b>	
Kursus Keuangan Daerah (KKD)	1
Bimtek Pengelolaan Keuangan Daerah	2
Diklat Kebendaharaan	3
Bimtek Teknis Pedoman penyusunan RKPD	2
Diklatnas tentang Perubahan Tata Cara Pelaksanaan Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Negara, PNS dan Pegawai Tidak tetap di Lingkungan Pemerintah Daerah	2
Bimbingan Teknis Pembinaan Jabatan Fungsional	1
Sosialisasi Pembinaan Disiplin dan Kode Etik	1
Pelatihan Penyusunan Proses Bisnis	2
Pendidikan dan Pelatihan Pengolaan Barang Milik Daerah Anggkatan I	1
<b>Jumlah</b>	<b>15</b>



### ***3. Sarana Penunjang***

---

Untuk mendukung kelancaran dalam menjalankan tupoksinya, Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bangka memiliki 2 (dua) aspek yaitu :

a. Aspek Tangible

1. Gedung Kantor

- Kantor dan Tanah, seluas + 1.870 m2.
- Gedung Kantor di Desa Zed Kec. Mendo Barat

2. Fasilitas Pendukung

- Kendaraan dinas/operasional kantor :
  - 1 (satu) unit Mobil Avanza Veloz
  - 1 (satu) unit Mobil Inova
  - 2 (satu) unit Mobil Avanza
  - 8 (delapan) unit kendaraan motor roda dua
- Meubilair kantor
- Peralatan Elektronik
- Peralatan lain-lain

b. Aspek Intangible

Selain gedung dan fasilitas kegiatan, tentunya aspek intangible yang diimplementasikan dalam fungsi pelayanan minimal di sini sangat berperan penting dalam menciptakan brand image lembaga. Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bangka dalam hal ini harus memiliki nilai-nilai dasar pribadi sebagai berikut :

- Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- Setia dan yakin akan kebenaran Pancasila;
- Menjunjung tinggi nasionalisme dengan mengacu kepada UUD 1945, Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- Taat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;





- Mengutamakan kehormatan bangsa dan negara serta memegang teguh rahasia jabatan dan rahasia negara;
- Menjunjung tinggi profesionalisme berdasarkan kompetensi yang bersifat inovatif dan kompetitif;
- Berintegrasi dalam mewujudkan pelayanan prima;
- Bersikap adil, berperilaku disiplin dan bertindak jujur;
- Peduli pada sesama, menjadi contoh bagi lingkungan;
- Memberikan karya terbaik bagi masyarakat, bangsa dan negara.



## BAB IV

# PENUTUP

### A

## Kesimpulan

Berdasarkan uraian pencapaian kinerja yang telah dikemukakan pada Bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa nilai pencapaian kinerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bangka untuk tahun 2023 dilihat dari pencapaian kinerja sasaran IKU sebesar 135,00 %, dengan klasifikasi derajat kinerja sasaran **sangat baik /sangat berhasil**.

Untuk Indikator Kinerja Utama (IKU), dari 2 (dua) sasaran dan 2 (dua) indikator sasaran masuk klasifikasi derajat **sangat baik/sangat berhasil** dapat dilihat pada tabel 4.1 berikut ini :

**Tabel 4.1**  
**Capaian Indikator Kinerja Utama**  
**Dinkominfo dan Statistik Kabupaten Bangka Tahun 2023**

No	Indikator	Capaian 2022	2023			Target Akhir Renstra	Capaian s/d 2023 (%)
			Target	Realisasi	%		
1.	Hasil Evaluasi AKIP Perangkat Daerah	BB (75,58)	BB (73,25)	BB (-----)	100	100%	100%
2.	Persentase Layanan Pemerintahan dan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi yang Terintegrasi	96,56	58,82	100	170,01	58,82%	170,01
	Rata-rata capaian				135,00		



# B

## ***Pemecahan Masalah***

1. Secara umum permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan komunikasi, informatika dan statistik dapat disimpulkan, antara lain :
  - Terbatasnya sarana dan prasarana perangkat TIK yang dapat disediakan oleh Pemerintah Kabupaten sehingga banyak fungsi untuk menjalankan peran sebagai pusat data elektronik sangat tidak efektif dan lambat;
  - Terbatasnya jumlah aparatur dalam pengembangan pengetahuan di bidang jaringan internet dan intranet, programmer, database dan website. Pengembangan sumber daya aparatur ini memerlukan pendidikan dan pelatihan yang intensif dan berkelanjutan sehingga dapat memberikan hasil yang signifikan;
  - Belum optimalnya pemanfaatan dan pengamanan jaringan komunikasi antar OPD di Kabupaten Bangka;
  - Belum adanya regulasi tentang pengelolaan data dan pengamanan data.
2. Permasalahan yang terkait dengan aspek dana antara lain :
  - Gap yang signifikan antara jumlah dana yang akan dialokasikan ke depan untuk penanganan masalah komunikasi, informatika dan statistik dibandingkan dengan kebutuhan nyata di lapangan;
3. Permasalahan yang terkait dengan aspek manajemen antara lain terkait dengan aspek manajemen antara lain :



- Masih belum lengkapnya perangkat acuan yang digunakan untuk keperluan penyelenggaraan prasarana komunikasi dan informatika baik norma, standar, pedoman maupun manual;
- Masih belum memadainya tingkat kedisiplinan aparat dalam mentaati peraturan yang telah ditetapkan oleh pimpinan;
- Masih belum intensnya koordinasi antar instansi maupun antar Pemerintah Daerah sehingga dalam beberapa aspek menimbulkan adanya perbedaan persepsi atau kebijakan.
- Masih terjadinya inefisiensi pada beberapa aspek penyelenggaraan teknologi informasi dan komunikasi.

Untuk mendapatkan pemecahan terhadap permasalahan di Kabupaten Bangka diperlukan informasi-informasi yang menjadi faktor kekuatan (strength), faktor kelemahan (weakness), faktor peluang (opportunity), dan faktor tantangan (threat) untuk mempermudah dalam perumusan strategi dalam rangka penyusunan Rencana Strategis Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bangka.

Dalam tatanan kehidupan sosial yang sehat sebagai acuan untuk mendukung arah kebijakan yang jelas dan terarah, serta rencana program perlu disusun strategi yang akan memberikan gambaran upaya-upaya untuk dapat tercapainya visi dan misi Kabupaten Bangka. Faktor internal dalam kaitan dengan perencanaan strategis selalu dikaitkan dengan analisis pelaku di dalam wilayah perencanaan itu sendiri.

Suatu sumber daya internal dikatakan sebagai kekuatan jika memiliki keunggulan kompetitif dan menjadi faktor pendukung potensial terhadap pencapaian tujuan. Sebaliknya sumber daya internal tersebut digolongkan sebagai kelemahan jika mempunyai kondisi potensi yang kurang/tidak mendukung pencapaian visi dan misi. kondisi potensi yang kurang/tidak mendukung pencapaian visi dan misi.



Dalam pelaksanaan otonomi daerah, kinerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bangka meskipun dinas ini baru terbentuk, harus benar-benar diarahkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Kabupaten Bangka melalui serangkaian program dan kegiatan, baik yang menjadi kebijakan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung maupun Pemerintah Daerah. Banyak parameter yang dapat dijadikan tolak ukur kinerja pembangunan bidang komunikasi, informatika dan statistik, baik bersifat kualitatif maupun kuantitatif termasuk penilaian masyarakat terhadap fenomena baik buruknya pelayanan informasi.

Kepala Dinas Komunikasi,  
Informatika dan Statistik Kab.

Bangka



Drs. Teddy Sudarsono, M. Si  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19660819 199603 1 002